

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara secara terbuka tentang kejahatan bukanlah masalah mudah, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemajuan ini niscaya akan menimbulkan perubahan nilai, baik maupun buruk. Perubahan nilai positif mengarah pada keberadaan yang bahagia dan komunitas tempat semua orang bergaul. Sedangkan perubahan negatif dalam sistem nilai akan mengakibatkan disintegrasi nilai-nilai yang dianut masyarakat sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan orang bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip masyarakat yang menjadi komitmen mereka sendiri. Insiden kejahatan kekerasan adalah salah satu efek dari runtuhnya nilai-nilai tersebut.

Kekerasan ialah serangan atau gangguan terhadap integritas tubuh seseorang serta kesejahteraan psikologis dan mental mereka. Kekerasan terhadap orang lain seringkali berasal dari berbagai asal, tetapi dugaan gender menyebabkan sebagian besar kekerasan terhadap satu jenis kelamin. Kekerasan terkait gender mengacu pada kekerasan yang dimotivasi oleh prasangka gender. Pada dasarnya, disparitas kekuasaan dalam masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya kekerasan gender (Fakih & Raharjo, 1996).

Ada beberapa definisi kekerasan sebagai tindakan permusuhan. Istilah "kekerasan" biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain dan dapat bersifat terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), agresif (*ofensif*) atau defensif (*defensif*). Beberapa definisi kekerasan telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut: Kekerasan, menurut Soerdjono Soekanto, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan pada jiwa atau raga. Kekerasan didefinisikan sebagai ancaman, upaya, atau tindakan nyata yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau non fisik pada orang lain.

Kekerasan kepada wanita serta anak ialah hal yang lumrah terjadi. Itu sudah ada sejak awal waktu dan baru-baru ini menjadi lebih umum. Bahkan kekerasan terhadap anak-anak dan orang-orang dari jenis kelamin lain sedang meningkat, dalam bentuk yang semakin bervariasi. Pemerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan terhadap perempuan juga anak, pornografi, eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan pembantu rumah tangga, penganiayaan kepada pekerja migran, serta penelantaran kemungkinan akan mengalami pola yang terus terjadi pada kehidupan sehari-hari, baik di ranah privat ataupun di depan umum.

Terdapatnya gender yang berbeda sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan asalkan tak menimbulkan adanya ketidaksetaraan gender. Akan tetapi, itu ini akhirnya memicu suatu persoalan, ternyata adanya perbedaan gender yang akhirnya sudah menimbulkan bermacam keadilan yang tidak merata. Budaya patriarki dan faktor sejarah yang tumbuh pada masyarakat sosial merupakan penyebab utama

yang lahir dari diskriminasi antar pria dan wanita. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara pengertian seks (gender) dan gender untuk menelaah isu-isu yang dihadapi perempuan. Karena alasan-alasan berikut, pemahaman dan perbedaan antara kedua gagasan itu sangat penting. Guna melaksanakan analisis serta guna memahami permasalahan terkait ketidaksetaraan sosial gender yang dihadapi perempuan, perlu dipahami perbedaan antara konsep seks dan gender.

Mayoritas masyarakat Indonesia tak memiliki kesadaran bahwasanya norma sosial serta budaya yang kini mendominasi di Indonesia telah mengabaikan peran perempuan Indonesia dan terutama mendiskriminasi mereka di bidang hak asasi manusia. Isu gender Indonesia merupakan subjek yang sulit karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di Indonesia, isu gender seringkali berbenturan dengan subjek budaya agama, melalui penekanan dalam sudut pandang yang luas.

Guna mengerti dan mengetahui terkait bagaimana hasil kesenjangan gender serta berbagai bentuk ketidak merataan dalam keadilan yang ada tersebut merupakan gambaran dari adanya ketimpangan atau (ketidaksetaraan) gender. Secara khusus, Proses subordinasi, kemiskinan ekonomi, atau tanggapan tak penting pada keputusan kekerasan (*violence*), pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, politik, kerja lembur dan lebih (beban), juga sosialisasi ideologi gender. nilai peran adalah semua cara ketidaksetaraan gender diwujudkan (Fakih & Raharjo, 1996).

Terbitnya beberapa peraturan perundang-ndangan ialah suatu bukti bahwa sanya pemerintah sudah member bentuk perhatian yang cukup signifikan kepada

situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indonesia adalah pemilik empat Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Baru-baru ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disahkan untuk memerangi perdagangan manusia. Meski sudah ada empat Undang-Undang, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak berkurang; sebaliknya, setiap tahun terjadi peningkatan tajam dalam kejahatan ini.

Sudah menjadi sifat kita untuk hidup dalam komunitas dengan orang lain. Menurut ilmu pengetahuan, setiap orang akan mengubah atau menyesuaikan kepribadiannya agar sesuai dengan kebutuhan kelompok manusia di mana ia berada. Agar ada ketertiban dan ketertiban dalam kelompok. Masyarakat membutuhkan aturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2014). Melihat kondisi masyarakat saat ini, peningkatan aktivitas kriminal inilah yang menyebabkan munculnya rasa tidak aman di masyarakat. Kekerasan dalam masyarakat nyatanya sekarang telah menjelma kepada hal yang lumrah pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kekerasan tidak hanya hadir dan terjadi di ruang publik, akan tetapi nyatanya ada pula ranah privat layaknya rumah. Hal ini mengakibatkan banyak

sekalnya kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Ramdhani, 2017 : 95– 120).

Kekerasan berbasis gender, terkadang dikenal sebagai kekerasan terhadap perempuan, merupakan isu global. Pelecehan dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja, dan kekerasan seksual pada dasarnya merupakan suatu masalah besar yang mempengaruhi perempuan hampir di setiap penjuru dunia. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh peristiwa global saat ini memiliki banyak efek merugikan pada masyarakat. Perlunya memerangi kekerasan terhadap perempuan telah digarisbawahi selama sepuluh tahun terakhir oleh masyarakat internasional serta oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM). Kekerasan dalam hubungan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi apalagi dalam sebuah pernikahan (Hutasoit, 2019 : 6)

Komnas Perempuan, organisasi mitra layanan Komnas Perempuan, beberapa Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit khusus yang dibentuk Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan dari korban yang datang ke Komnas Perempuan, dan dari Divisi Pemantauan, yang menjaga jejak kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh penyedia layanan di seluruh Indonesia, seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama, masuk dalam Catatan Tahunan setiap tahun.

Domain Pribadi (RP) merupakan jenis kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan pribadi yang paling banyak terjadi, disusul kekerasan dalam pacaran (KDP) yang menempati urutan kedua dengan 2.734 kasus (24%). Pada tahun 2015, Komnas

menerima laporan langsung tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga/hubungan pribadi tersebut, dengan pengaduan yang paling banyak adalah kekerasan terhadap istri di tingkat pertama dan kekerasan dalam pacaran di tingkat kedua, dengan total 105 kasus (Komnas Perempuan, 2016).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 berjumlah 259.150, dan kekerasan dalam pacaran masih menduduki peringkat kedua kekerasan tertinggi, dengan 2.171 kasus (21%), menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017. Rekor tahunan tahun ini mengungkap pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah pribadi adalah pacar. Kekerasan dalam pacaran menyumbang 110 dari insiden yang segera dilaporkan ke Komnas pada tahun 2015 dan paling sering dilaporkan di tingkat kedua (Venny, 2016).

Pada tahun 2018, 918 formulir dikirimkan ke lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia, dengan tingkat pengembalian 23%, atau 209 formulir. Informasi ini tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019. Meskipun lebih sedikit pengembalian yang dikembalikan pada tahun 2018, ada 14% lebih banyak kasus yang dilaporkan dibandingkan pada tahun 2017. 406.178 insiden kekerasan terhadap perempuan dilaporkan pada 2019, meningkat dari 348.466 insiden pada 2018. Kekerasan dalam hubungan rumah tangga/pribadi terus menduduki peringkat pertama seperti tahun-tahun sebelumnya dengan 5.114 kasus (53%) kekerasan terhadap istri (KTI), diikuti oleh 2.073 kasus (21%), kekerasan dalam pacarana (Komnas Perempuan, 2017).

Catatan Tahunan 2019 merinci berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2018. Perkosaan dalam perkawinan, klaim inses (kebanyakan pelaku adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke lembaga negara, dan peningkatan pengaduan yang disampaikan langsung ke Komnas Perempuan mengenai kasus kejahatan dunia maya berbasis gender hanyalah beberapa dari situasi yang membutuhkan perhatian. Dan area di mana perempuan paling dalam bahaya adalah ranah pribadi, yang terdiri dari pernikahan, rumah (kekerasan dalam rumah tangga), dan hubungan pribadi (hubungan pribadi/kencan), yang merupakan 71% dari semua insiden (9.637). Selama lima tahun terakhir, sektor swasta secara teratur mencatat jumlah terbesar kasus kekerasan terhadap perempuan, dan banyak dari kasus tersebut melibatkan kekerasan seksual. Kekerasan dalam pacaran meningkat menjadi 2.073 kasus pada tahun ini dari 1.873 insiden pada 2017, dan kasus terbanyak yang tercatat adalah kekerasan dalam pacaran tingkat dua, yang meliputi 122 kasus, setelah kekerasan terhadap istri (Komnas Perempuan, 2018).

Data fenomena kekerasan seksual merupakan gunung es, hal ini dikarenakan fenomena yang terungkap di permukaan merupakan akibat dari tindakan korban yang berani mengajukan pengaduan. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, tercatat telah terjadi 4.660 kasus kekerasan seksual. Laporan ini belum termasuk jumlah korban yang menerima laporan tindak kekerasan seksual. Selain itu, tercatat bahwa dalam kurun waktu 12 tahun sejak 2008 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792%, artinya selama 12 tahun

terakhir perempuan Indonesia mengalami kekerasan yang meningkat hampir 8 kali lipat.

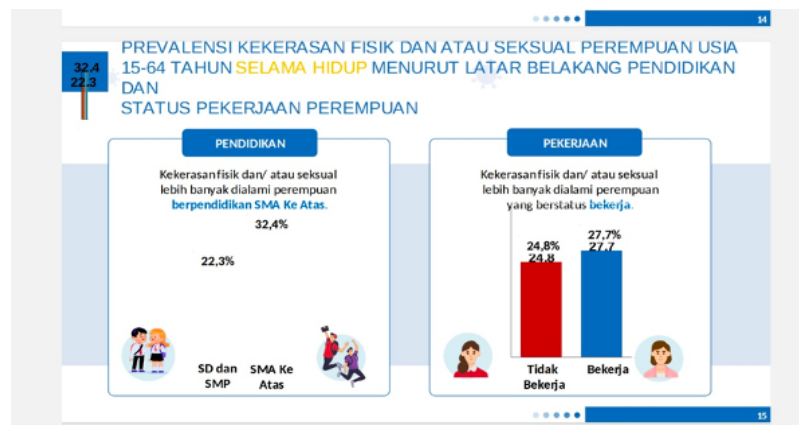
Tabel 1. 1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan

Status	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	
	2016	2021
Belum kawin/belum pernah punya pasangan	19,04	16,57
Pernah/sedang punya pasangan	2,16	3,04
Total	4,66	5,23

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, akan terjadi peningkatan prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dewasa antara usia 15 dan 64 tahun hingga tahun 2021. Selisih jumlah korban pada tahun 2016 (4,66) dan tahun 2021 (5,23) menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban kekerasan dari tahun ke tahun.

Gambar 1. 1 Prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual perempuan usia 15-64 tahun selama hidup menurut latar belakang pendidikan dan status pekerjaan dan status pekerjaan pada perempuan



Sumber: Hasil Pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2021

Menurut Gambar 1.1 mengenai prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual pemempuan 15-64 tahun selama hidup menurut latar belakang pendidikan dan status pekerjaan dan status pekerjaan pada perempuan, perempuan berpendidikan SMA ke atas mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual dengan persentase hingga 32,4%, dibandingkan dengan 22,3% siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu, perempuan yang memiliki status bekerja lebih cenderung mengalami kekerasan fisik dan seksual. Menurut informasi lebih lanjut yang dikutip dari sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2023 tercatat 5.825 kasus yang melibatkan 1.048 korban laki-laki dan 5.259 korban perempuan.

Mengacu kepada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perempuan Indonesia hidup dalam keadaan yang berbahaya. Jika kasus pelecehan seksual tidak ditangani, hal itu dapat menyebabkan berkembangnya fenomena serupa yang dianggap normal di

masyarakat, yang bisa berbahaya. Berdasarkan uraian data di atas, sejumlah variabel dapat menyebabkan kekerasan seksual. Secara umum, ada dua jenis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual diantaranya ialah unsur internal, seperti tingkat keakraban antara pelaku dan korban, fungsinya masing-masing, dan keadaan korban serta faktor eksternal yang berupa pengaruh dari lingkungan luar yang memungkinkan adanya tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri tentunya ada dalam berbagai macam bentuk diantaranya ialah pelecehan seksual (Saitya, 2019).

Seperti yang sudah dikemukakan diatas, nyatanya kekerasan seksual masih menjadi kasus yang masih terus bergulir hingga saat ini, tentunya di perlukan adanya langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang dapat mengancam warga negara. Pemerintah sendiri telah membuat empat aturan sebagai bentuk upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Sama seperti halnya pemerintah, universitas sebagai wadah pendidikan yang sangat riskan akan terjadinya kekerasan seksualpun tentunya turut serta untuk melakukan pencegahan dan penanganan atas kasus kekerasan seksual dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan. Baru-Baru ini di sahkan Undang-Unhdang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-Undang ini ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman untuk menghimpun program dan menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh

penduduk, sebagai langkah untuk membina kehidupan yang manusiawi, bermartabat, dan setara dengan menjunjung tinggi standar nilai-nilai kemanusiaan dan martabat serta melindungi semua.

Peraturan ini memuat langkah-langkah preventif yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual, seperti mencegah segala bentuk kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta memulihkan korban. Kehadiran Undang-Undang ini menunjukkan keterlibatan aktif, keberpihakan, dan pengetahuan Pemerintah akan pentingnya menjaga korban kekerasan seksual. Dalam rangka mewujudkan negara yang bebas dari kekerasan seksual, maka pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual oleh masyarakat Indonesia dan melindungi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah sebuah permasalahan yang tidak dapat disepelekan karena memiliki dampak yang sangat serius dan berkepanjangan terhadap korban. Dikutip dalam Saragi (2023) dalam banyak kasus, para korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang mencakup gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Kekerasan seksual juga berpotensi merusak kesejahteraan fisik dan emosional korban, merusak hubungan sosial, dan bahkan menghambat perkembangan karier mereka. Oleh karena itu, sangat

penting bagi lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Diponegoro untuk mengambil tindakan serius dan komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

Universitas Diponegoro telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menangani isu kekerasan seksual dengan mengeluarkan peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan ini bukan hanya sekadar bentuk komitmen, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi Universitas Diponegoro dalam menghadapi kekerasan seksual. Pedoman ini mencakup berbagai aspek terkait pencegahan, penanganan, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual.

Salah satu hal yang sangat penting yang diatur dalam pedoman ini adalah prosedur pelaporan yang jelas. Dengan adanya prosedur ini, korban atau saksi pelapor memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan segera. Selain itu, pedoman ini juga menjamin penyelidikan yang adil terhadap setiap laporan kekerasan seksual. Ini berarti bahwa setiap pelaporan akan diperiksa dengan cermat dan objektif, tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang tidak seharusnya. Perlindungan terhadap privasi korban juga menjadi fokus utama dalam pedoman ini. Universitas Diponegoro memahami pentingnya menjaga kerahasiaan korban agar mereka merasa aman dan nyaman saat melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Ini menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak takut untuk melangkah maju dengan

pelaporan mereka. Selain itu, pedoman ini juga mencakup sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mengirimkan pesan kuat bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi di lingkungan Universitas Diponegoro.

Peraturan Rektor sendiri hanyalah satu langkah dari banyak langkah yang diambil oleh Universitas Diponegoro dalam upayanya untuk mengatasi kekerasan seksual. Universitas ini juga mendirikan Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro (PPKS) berdasarkan putusan Rektor No.292/UN7.A/HK/XI/2022. Tim Satgas PPKS memiliki peran penting dalam mengelola kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas. Salah satu tugas utama Tim Satgas PPKS adalah menerima laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Diponegoro. Mereka bertindak sebagai jembatan antara korban atau saksi pelapor dengan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan dan dukungan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa korban merasa didengar dan diberikan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, Tim Satgas PPKS juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi korban atau saksi pelapor yang terkait dengan kasus tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa identitas mereka tetap rahasia jika mereka menginginkannya, sehingga mereka tidak merasa terancam atau dianiaya lebih lanjut. Kehati-hatian ini adalah bagian penting dari pendekatan yang peduli dan berempati terhadap korban.

Salah satu tugas yang tidak kalah penting adalah menyusun kronologi peristiwa kekerasan seksual. Dengan memahami dengan jelas bagaimana kejadian tersebut terjadi, Tim Satgas PPKS dapat bekerja sama dengan penyelidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan profesional dan adil. Dalam proses penyelidikan, Tim Satgas PPKS juga bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen atau bukti yang disampaikan oleh korban atau saksi pelapor. Mereka harus melakukan tugas ini dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan ada dan dapat digunakan dalam proses penanganan kasus. Selain itu, Tim Satgas PPKS juga memiliki tanggung jawab untuk menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan oleh korban atau saksi pelapor. Ini mencakup segala bentuk dukungan, mulai dari dukungan medis hingga dukungan psikologis. Mereka harus memastikan bahwa semua kebutuhan ini dipenuhi sehingga korban dapat pulih secara fisik dan emosional. Tim Satgas PPKS juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada korban atau saksi pelapor tentang hak-hak mereka. Mereka harus menjelaskan mekanisme penanganan kekerasan seksual, risiko yang mungkin dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut. Hal ini membantu korban untuk memahami proses yang sedang berlangsung dan merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya bekerja dalam lingkungan Universitas Diponegoro, Tim Satgas PPKS juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan instansi penegak hukum. Mereka memastikan bahwa kasus kekerasan seksual dihadapi sesuai dengan hukum

dan bahwa pelaku diambil tindakan yang sesuai. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan terus berlanjut tanpa hambatan.

Tentu saja, setelah kebijakan ini diberlakukan, perlu dilakukan analisis terkait tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap regulasi tersebut untuk memastikan apakah mereka telah memiliki kesadaran yang memadai mengenai isu kekerasan seksual sesuai dengan tujuan dan maksud pembuatannya. Sebaliknya, perlu juga dipertimbangkan apakah masih banyak mahasiswa yang belum memahami serta tidak mengenal dengan baik kebijakan yang dibuat oleh Rektor sebagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Sangat penting untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai tentang Undang-Undang yang mengatur tindakan kekerasan seksual dan apakah mereka memiliki sikap yang positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus semacam itu. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sejauh mana mahasiswa di Universitas Diponegoro telah teredukasi tentang isu sensitif ini dan apakah mereka mendukung langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat membantu universitas dalam merancang program-program edukasi dan kesadaran yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap isu yang sangat penting ini.

Oleh karena itu, merujuk kepada latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik dan melihat pentingnya untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diterapkan oleh pemerintah di lingkungan Universitas Diponegoro. Penelitian ini akan mengambil judul **"Analisis Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Studi terhadap Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 di Lingkungan Universitas Diponegoro.)"**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dalam upaya mewujudkan kesejahteraan gender?
2. Bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikampusnya sendiri?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dinamika Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dalam upaya mewujudkan kesejahteraan gender.

2. Guna mengetahui pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah dalam lingkup kekerasan seksual serta dapat bermanfaat untuk memberikan output berupa sejauhmana sikap dan pengetahuan mahasiswa Universitas Diponegoro terkait kebijakan kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat penelitian yang serupa dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pengetahuan dan sikap terhadap kekerasan seksual telah dilakukan secara luas untuk memahami persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isu ini. Beberapa penelitian telah mengungkapkan temuan yang signifikan dalam hal pengetahuan dan sikap individu terhadap kekerasan seksual.

Dalam salah satu penelitian, Abbey dan McAuslan (2004) melakukan penelitian longitudinal terhadap mahasiswa pria dan menemukan bahwa pemahaman mereka tentang kekerasan seksual terbatas. Banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami definisi yang tepat tentang kekerasan seksual, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual dan konsekuensinya. Temuan ini menunjukkan perlunya pendidikan yang lebih luas mengenai isu ini. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anderson, Whiston, dan Coffey (2003) melibatkan meta-analisis terhadap program-program pendidikan tentang kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa program-program tersebut memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan individu tentang kekerasan seksual. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam pemahaman mengenai persetujuan yang jelas dalam konteks hubungan seksual.

Pendekatan yang berfokus pada peran penonton juga telah diteliti dalam penelitian oleh Banyard, Moynihan, dan Plante (2007). Program pendidikan yang memperkenalkan konsep penonton yang bertanggung jawab dalam mencegah kekerasan seksual telah terbukti efektif dalam meningkatkan sikap proaktif individu terhadap kekerasan seksual. Selain itu, penelitian lain menyoroti aspek budaya dan sosial dalam pengetahuan dan sikap terhadap kekerasan seksual. Misalnya, Gracia, Lila, dan Merlo (2017) menyelidiki prevalensi pelecehan seksual di antara mahasiswa di Uni Eropa dan menemukan adanya faktor-faktor budaya yang memengaruhi persepsi dan respons terhadap kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga tentang pengetahuan dan sikap terhadap kekerasan seksual. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang isu ini serta untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual (Krahé & Berger, 2017; McPhail, Busch-Armendariz, & Kuehnle, 2017).

Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengungkapkan adanya mitos dan keyakinan yang salah terkait dengan kekerasan seksual. Lonsway dan Fitzgerald (1994) melakukan tinjauan literatur tentang mitos pemerkosaan dan menemukan bahwa persepsi yang keliru tentang korban, pelaku, dan keadaan di sekitar kekerasan seksual masih ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih lanjut untuk menggugah kesadaran dan mengubah pandangan yang keliru ini.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Testa, VanZile-Tamsen, Livingston, dan Koss (2004) menggunakan alat ukur yang disebut "*Sexual Experiences Survey*" untuk mengevaluasi pengalaman korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak psikologis dan emosional dari kekerasan seksual serta implikasinya dalam penelitian lebih lanjut. Pentingnya melibatkan laki-laki dalam pencegahan kekerasan seksual juga telah diteliti. Foubert (2000) melakukan penelitian tentang program pencegahan kekerasan seksual yang diarahkan kepada mahasiswa pria dalam lingkungan perkumpulan mahasiswa. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan sikap dan niat perilaku yang lebih positif dari para partisipan

program tersebut, menyoroti pentingnya pendekatan yang melibatkan laki-laki dalam mengatasi kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisha Dwi Utami dengan judul "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar" (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar dilaksanakan dan faktor apa saja yang mempengaruhi penyediaan pelayanan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Untuk memberikan penjelasan dan melukiskan gambaran realita, digunakan teknik penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan naratif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tertentu bagi korban KDRT di Kota Makassar telah dilaksanakan, masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan layanan konseling. Ketika spiritualitas tidak tersedia, korban menjadi lebih kuat di dalam diri mereka sendiri. Mirip dengan bagaimana infrastruktur dan fasilitasnya sudah selesai, tidak banyak unit. Bantuan dari jaringan sinergis melakukan pendampingan memungkinkan layanan untuk beroperasi. Keputusan korban untuk memilih perdamaian dalam prosedur pendampingan kasus dan kurangnya transparansi dengan UPT PPA Kota Makassar menjadi kendala. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis ialah terletak pada objek penelitian yang mana keduanya sama-sama menganalisa terkait kebijakan pemerintah dalam

pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan terletak kepada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian penulis terfokus kepada sikap, pengetahuan serta opini masyarakat Universitas Diponegoro terhadap kebijakan tersebut sedangkan fokus penelitian ini ialah pada peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Ayu Lestari dengan judul "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng" (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat dan pemerintah menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. Perlu diketahui kendala penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantaeng. Selain itu, untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap maraknya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bantaeng. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Menurut temuan studi tersebut, pemerintah harus mendukung para korban dalam pemulihan mereka dari trauma, menjadi motivasi bagi mereka untuk maju, memberikan layanan konseling, dan membantu mendapatkan ganti rugi hukum. Peran masyarakat dalam menangani kekerasan seksual pada anak meliputi inisiatif tingkat keluarga, tingkat komunitas, dan tingkat anak. Kendala internal penanganan kekerasan seksual pada anak antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta budaya masyarakat yang masih menjunjung

tinggi norma-norma adat. Elemen penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan situasi, serta keinginan dan hasrat pelaku, merupakan variabel tambahan yang berkontribusi terhadap prevalensi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis ialah terletak pada objek penelitian yang mana keduanya sama-sama menganalisa terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan terletak kepada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian penulis terfokus kepada sikap, pengetahuan serta opini masyarakat Universitas Diponegoro terhadap kebijakan tersebut sedangkan fokus penelitian ini ialah pada peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ansar dengan judul "Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa" (2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merinci bagaimana Badan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa telah menerapkan strateginya untuk memerangi kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut sambil juga mengidentifikasi hambatan implementasi dan menawarkan dukungan kepada lembaga perlindungan anak.

Metodologi yang kualitatif dan deskriptif diadopsi untuk penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diimplementasikan dalam tiga komponen, pertama adalah implementasi organisasi,

dimana Lembaga Perlindungan Anak memilih pendekatan sebelum menerapkan kebijakan. Interpretasi implementasi yang kedua adalah institusi mengadakan seminar internal untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana menangani situasi kekerasan terhadap anak. Langkah ketiga adalah implementasi melalui aplikasi, yang mencakup mempengaruhi masyarakat melalui sosialisasi. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis ialah terletak pada objek penelitian yang mana keduanya sama-sama menganalisa terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan terletak kepada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian penulis terfokus kepada sikap, pengetahuan serta opini masyarakat Universitas Diponegoro terhadap kebijakan tersebut sedangkan fokus penelitian ini ialah pada implementasi pemerintah Gowa dalam melaksanakan kebijakan kekerasan seksual.

Selain itu, penggunaan teknologi dan kekerasan seksual juga telah menjadi fokus penelitian. Studi yang dilakukan oleh Ybarra, Espelage, dan Mitchell (2007) mengeksplorasi hubungan antara pelecehan online dan penawaran seksual yang tidak diinginkan. Temuan mereka mengungkapkan adanya hubungan antara kedua fenomena ini dan implikasinya terhadap indikator psikososial individu. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tentang pengetahuan dan sikap terhadap kekerasan seksual telah memberikan wawasan penting tentang permasalahan ini. Namun, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

dan sikap individu serta untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dalam mengatasi kekerasan seksual di berbagai tingkat (Koss & Gaines, 1993; Potter & Moynihan, 2001).

1.6. Landasan Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kekerasan Seksual, Negara dan Pandangan Patriarkhis Terhadap Kekerasan Seksual, Lembaga Pendidikan Tinggi, Kekuasaan, dan Isu Kekerasan Seksual, dan Perdebatan Masyarakat dalam Persoalan dan Pengaturan Tindakan Kekerasan.

a. Kekerasan Seksual

Istilah "kekerasan seksual" berasal dari kata bahasa Inggris "*sexual hardness*," yang berarti agresi, ketidaknyamanan, dan kurangnya kebebasan (Echols & Shadily, 1997 : 517). Sedangkan istilah "seksual" mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Oleh karena itu, kekerasan seksual mengacu pada tindakan seksual yang tidak diinginkan penerimanya, berada di bawah ketakutan atau tekanan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Ternyata KUHP memuat pengaturan tentang kekerasan, yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang signifikan secara hukum, seperti menendang, meninju, atau memukul dengan segala jenis senjata (R.Soesilo, 1996).

Kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua bentuk kekerasan. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang mengancam orang lain karena kedekatannya serta aktivitas seksual paksa yang dilakukan oleh seorang pelaku. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita baik secara fisik maupun mental. Pelecehan seksual adalah kejahatan seksual yang pada umumnya melibatkan kegiatan yang merendahkan harga diri dan memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya dengan menggunakan ancaman kekerasan (Marpaung, 2004 : 7). Kekerasan seksual mencerminkan tindakan yang berhubungan dengan sfera seksualitas, tetapi dalam konteks yang tidak diinginkan dan tidak terkendali.

Maka dari itu dapat diketahui bahwasanya kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan atau dengan penggunaan kekerasan, ancaman, atau manipulasi terhadap korban. Kerangka teori tentang kekerasan seksual mencakup beberapa konsep yang relevan dalam memahami fenomena ini.

Salah satu konsep yang penting adalah teori patriarki. Teori ini menekankan dominasi dan kontrol yang dijalankan oleh laki-laki dalam masyarakat terhadap perempuan, yang dapat mengarah pada penindasan dan eksploitasi seksual. Patriarki menciptakan kondisi sosial dan budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan memfasilitasi kekerasan seksual (Gracia & Merlo, 2016 : 27 – 30).

Selain itu, teori pengaruh sosial juga relevan dalam konteks kekerasan seksual. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma sosial dan ekspektasi yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual, norma sosial yang meremehkan atau membenarkan tindakan kekerasan seksual dapat mempengaruhi pandangan dan sikap individu terhadap kekerasan seksual (Krahé & Bieneck, 2005 : 807 - 8278)

Teori lain yang relevan adalah teori penyebaran inovasi. Teori ini berfokus pada penyebaran ide, keyakinan, atau perilaku baru dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual, penyebaran pemahaman yang akurat tentang definisi kekerasan seksual, pengetahuan tentang persetujuan yang jelas, dan pemahaman tentang konsekuensi kekerasan seksual merupakan hal yang penting untuk mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap fenomena ini (Abbey & McAuslan, 2004 : 747 – 756)

b. Negara dan Pandangan Patriarkhis Terhadap Kekerasan Seksual

Salah satu dari sekian banyak budaya di Indonesia yang terus berkembang saat ini adalah budaya patriarki. Fenomena budaya patriarki mengacu pada pembagian kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan di beberapa bidang masyarakat. Budaya patriarki ini hadir di segala bidang, termasuk lingkungan, pendidikan, bisnis, politik, dan hukum. Jenis feminisme yang dominan, yang didefinisikan oleh struktur masyarakat yang secara tidak adil

menundukkan, menindas, atau mendiskriminasi perempuan, adalah patriarki, menurut mayoritas orang.

Tema hubungan pria dan wanita tidak pernah benar-benar berakhir. Istilah “patriarki” umumnya digunakan untuk menyebut “kekuasaan laki-laki,” khususnya dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendominasi perempuan melalui berbagai media dan sarana (Candraningrum, 2013 : 34). Definisi patriarki yang lebih komprehensif adalah pelembagaan dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat (Lerner, 1986 : 239). Definisi tersebut menunjukkan bagaimana patriarki bekerja dengan membiarkan laki-laki mencapai dan mempertahankan otoritas atas perempuan melalui struktur, gagasan, dan metode sosial. Oleh karena itu, benar jika dikatakan bahwa patriarki mempromosikan keyakinan akan superioritas laki-laki dan kendali penuh atas perempuan.

Patriarki dijelaskan oleh Walby dalam *Theorizing Patriarchy* sebagai pranata dan perilaku masyarakat di mana laki-laki memerintah, mengontrol, dan menindas perempuan. Kedalaman, kegunaan, dan keterlibatan penundukan perempuan ditangkap oleh enam sistem patriarkal yang juga diidentifikasinya: produksi domestik, kerja berbayar, negara, agresi laki-laki, seksualitas, dan budaya (Walby, 1990 : 213 – 234). Semua itu baru tampak dalam konteks institusi keluarga, di mana setelah seorang perempuan menikah dengan laki-laki, disparitas biologis memunculkan peran gender yang terkait langsung dengan

persoalan biologis. Akibatnya, feminis radikal kerap mengkritisi keberadaan masyarakat patriarki dan institusi keluarga. Perempuan ditindas karena keluarga dipandang sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki.

Pandangan patriarkhis dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor negara. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan hubungan antara negara dan pandangan patriarkhis terhadap kekerasan seksual.

Misalnya, penelitian oleh Fulu et al. (2013) dalam studi *Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific* menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan dan program yang kuat dalam mendorong kesetaraan gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan cenderung memiliki pandangan yang lebih tidak mendukung terhadap kekerasan seksual. Sebaliknya, negara-negara yang masih didominasi oleh pandangan patriarkhis cenderung mengalami prevalensi kekerasan seksual yang lebih tinggi (Fulu et al., 2013).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jewkes dan Abrahams (2002) di Afrika Selatan, menyajikan gambaran epidemiologi pemerkosaan dan pemaksaan seksual di negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki prevalensi yang tinggi, dan pandangan patriarkhis yang masih kuat di masyarakat menjadi faktor penting

yang mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap kekerasan seksual (Jewkes & Abrahams, 2002 : 1231 – 1244).

c. Lembaga Pendidikan Tinggi, Kekuasaan, dan Isu Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di bidang pendidikan. Perguruan tinggi mengungguli semua tingkat pendidikan lainnya dalam hal jumlah insiden kekerasan seksual yang terjadi antara tahun 2015 dan 2021 (Komnas Perempuan, 2021). Salah satu diantaranya yakni Yogyakarta, kota dengan populasi pelajar yang besar di Indonesia, memiliki sejarah pelecehan seksual yang memprihatinkan. LBH Yogyakarta menerima 42 laporan pelecehan seksual antara Maret 2020 hingga April 2021, dan LSM Rifka Annisa WCC menerima 350 laporan pelecehan seksual antara Januari hingga April 2021 (Millah, 2021). Menurut survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 di 29 kota di 79 kampus, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan demi menjaga nama baik kampus (Komnas Perempuan, 2022). Akibatnya, data tersebut tidak serta merta menjadi data keseluruhan atas kekerasan seksual yang terjadi.

Dalam konteks lembaga pendidikan tinggi, kekuasaan memainkan peran penting dalam isu kekerasan seksual. Lembaga pendidikan tinggi sering kali merupakan lingkungan di mana terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks antara mahasiswa, staf, dan fakultas. Kerangka teori ini memperhatikan

bagaimana kekuasaan dalam lembaga pendidikan tinggi dapat mempengaruhi isu kekerasan seksual.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan pendidikan bystander. Banyak penelitian, seperti yang dilakukan oleh Banyard, Moynihan, dan Plante (2007), menunjukkan bahwa pendidikan *bystander* efektif dalam mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi. Pendekatan ini melibatkan pelibatan seluruh komunitas kampus, termasuk mahasiswa, staf, dan fakultas, dalam membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengintervensi saat terjadi situasi berpotensi kekerasan seksual (Banyard, Moynihan, & Plante, 2007 : 463-481).

Isu kekerasan seksual dapat terkait dengan dinamika kekuasaan yang ada di dalamnya. Peterson, Voller, Polusny, dan Murdoch (2011) menyoroti pentingnya memahami prevalensi dan konsekuensi kekerasan seksual terhadap pria dewasa di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat dialami oleh pria, dan stigma serta kesulitan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual seringkali mempengaruhi respons dan dukungan yang diterima oleh korban pria.

Dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, kekuasaan dan hierarki juga dapat berperan dalam isu kekerasan seksual. Peterson et al. (2011) menekankan pentingnya memahami bagaimana dinamika kekuasaan di antara mahasiswa, staf, dan fakultas dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Peningkatan

kesadaran tentang distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dan mempromosikan iklim kampus yang adil dan inklusif sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi (Peterson, Voller, Polusny, & Murdoch, 2011).

d. Perdebatan Masyarakat dalam Persoalan dan Pengaturan Tindakan Kekerasan

Secara khusus, kekerasan berbasis gender, yang seringkali menysar perempuan, perempuan adalah bahan diskusi yang memanas setiap hari, dan banyak hal terjadi. Hal ini didasarkan pada modus atau pendekatan yang secara konsisten dikembangkan tanpa diimplementasikan oleh suatu kebijakan perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodasi dan memuaskan mereka (LBH Yogyakarta, 2020). Menurut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, terdapat 2.500 kejadian kekerasan terhadap perempuan dari Januari hingga Juli 2021. Jumlah ini lebih tinggi dari 2.400 kejadian kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2020 yang merupakan angka tertinggi sebelumnya (Novelino, 2021).

Kebijakan adalah tindakan, tujuan, dan pernyataan yang dibuat oleh pemerintah tentang suatu masalah. Menurut Donovan & Jackson (1991), kebijakan dapat dipandang dari segi konseptual, filosofis, sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai kerangka kerja. Nugroho (2012) menyatakan bahwa proses kebijakan pemerintah memiliki landasan penting. Termasuk keyakinan

bahwa semua kebijakan bermanfaat, nilai dan norma, lembaga politik, proses politik, dan keberhasilan kebijakan. Menurut Dunn (2000), langkah-langkah penyelesaian suatu isu publik adalah:

1. Mendefinisikan agenda kebijakan;
2. Adopsi kebijakan;
3. Implementasi kebijakan; dan
4. Penilaian kebijakan.

Undang-Undang Kekerasan Seksual Indonesia dibuat untuk menanggapi kasus kekerasan seksual yang masih tinggi dan penanganannya yang belum jelas. Undang-Undang ini menjadi acuan bagi Negara untuk membatasi perbuatan melanggar hukum. Sesuai UNDANG-UNDANGD Indonesia, setiap orang berhak aman dari kekerasan dan penyiksaan serta diperlakukan dengan hormat. Kekerasan seksual dianggap bertentangan dengan asas kemanusiaan dan sorgawi. Pelaku dapat dihukum pidana kurungan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksualitas (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk menyikapi maraknya upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi. Nizam, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, memaparkan tujuan tersebut

(Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, 2021). Melalui pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, peraturan ini bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak warga negara atas tanah pendidikan.

Perdebatan masyarakat dalam persoalan dan pengaturan tindakan kekerasan seksual merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai perspektif. Beberapa kerangka teori dapat digunakan untuk memahami dinamika perdebatan ini.

Salah satu kerangka teori yang relevan adalah teori feminisme. Feminisme menyoroti ketidaksetaraan gender dan penindasan terhadap perempuan dalam konteks kekerasan seksual. Perspektif feminis membantu memahami pandangan kritis terhadap struktur sosial yang mendukung dan membenarkan kekerasan seksual, serta menekankan perlunya perubahan sosial dan kebijakan yang berpihak pada korban (Sanday, 2007).

Dalam persoalan dan pengaturan tindakan kekerasan seksual, terdapat perdebatan yang melibatkan masyarakat mengenai berbagai aspek, seperti persepsi terhadap korban, pengaduan, dan hukuman bagi pelaku. Penelitian oleh Gracia dan Herrero (2006) memberikan pemahaman tentang sikap masyarakat terhadap pelaporan kekerasan dalam hubungan pasangan dan perilaku pelaporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap masyarakat terhadap pelaporan kekerasan seksual tergantung pada hubungan antara pelaku dan korban. Pelaporan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan pasangan sering kali dihadapi dengan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat, dan sering kali korban mengalami pemolisian atas perilaku mereka sendiri. Ini mencerminkan pandangan yang keliru mengenai hakikat kekerasan seksual dalam hubungan pasangan (Gracia & Herrero, *Public Attitudes Toward Reporting Partner Violence Against Women and Reporting Behavior*, 2006 : 759 – 768).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metodologi penelitian ini pada dasarnya menggunakan metodologi kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menemukan dan memahami bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat Universitas Diponegoro terkait Kebijakan Pemerintah mengenai kekerasan seksual. Jenis penelitian ini ialah suatu penelitian kualitatif deskriptif, di mana informasi dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata, gambar, dan cara non-numerik lainnya. Lexy J. Moleong mengutip Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan "Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subjek dan perilaku yang diamati" (Moleong, 2009). Penelitian deskriptif ialah

jenis penelitian dalam metode hubungan internasional yang menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena, gejala, kejadian, atau kejadian terkini.

1.7.2. Subjek dan Objek Penelitian

Unit observasi dan unit analisis penelitian harus ditentukan sebelum mengumpulkan data dan informasi. unit Observasi ialah unit yang digunakan sebagai sumber data untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu unit analisis. Seseorang, lokasi, atau organisasi adalah contoh hal-hal yang dapat digunakan sebagai sumber dalam unit observasi.

Pada penelitian ini subjek penelitian ialah masyarakat Universitas Diponegoro dan subjek penelitian ialah kebijakan pemerintah mengenai kekerasan seksual. Derajat agregasi dari data yang diperoleh untuk dievaluasi guna menjawab topik penelitian dikenal sebagai unit analisis (*unit of analysis*). Akibatnya, Sikap dan pengetahuan masyarakat Universitas Diponegoro terhadap kebijakan kekerasan seksual menjadi unit analisis dalam kasus ini.

1.7.3. Sumber Data

Sesuai dengan Lofland & Lofland, seperti dikutip Lexy Moleong, Sumber utama data untuk penelitian kualitatif, menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif J. Moleong, "Kata-kata dan tindakan; sisanya berasal

dari sumber data tambahan termasuk dokumen dan sumber lainnya". Dalam pengertian ini, jelaslah bahwa informasi pada bagian ini dipisahkan antara kata dan tindakan. sumber data tertulis, gambar, dan statistik (Moleong, 2009).

Data merupakan data sekunder dan primer yang ahirnya akan menjadi sumber pengetahuan yang penulis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memberikan informasi segar yang dapat digunakan pembaca. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya ialah wawancara. buku-buku, jurnal, website, berita terkait kebijakan kekerasan seksual.

1.7.4. Teknik pengumpulan data

Arikunto mendefinisikan strategi pengumpulan data sebagai metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dimana pendekatannya berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam objek yang nyata, tetapi dapat dibuktikan kegunaannya (Arikunto, 2002). Dalam hal pengumpulan data, penulis melakukan beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya, diantaranya ialah:

a. Metode observasi:

Pendekatan pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi melibatkan pembuatan catatan tentang lingkungan atau perilaku objek sasaran saat melakukan observasi. Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang seksama terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi memerlukan pengamatan yang cermat dan mendokumentasikan kejadian yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2013).

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sanapiah Faesal, pendekatan ini dapat dilihat sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan data berupa buku dan catatan (dokumen): Dalam metode dokumenter, bahan-bahan tertulis atau rekaman dijadikan sebagai sumber informasi. Petugas pengumpul data hanya perlu mentransfer bahan tertulis yang bersangkutan ke lembar yang telah disiapkan dalam pendekatan ini, jika perlu (Arikunto, 2002).

c. Studi kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang ditulis melalui membaca ulasan yang ada hubungannya dengan topik penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, khususnya prosedur pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai bantuan penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian di sini tidak bisa lepas sama

sekali dari perburuan data yang ada melalui kajian literatur (Sugiyono, 2013).

d. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2009: 186), wawancara ialah diskusi dengan tujuan. Dua orang terlibat dalam percakapan ini: pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang ditanyai menjawab dengan tanggapan. Tujuan yang dinyatakan dari melakukan percakapan ialah adanya Konstruksi tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, permintaan, perhatian, dan kebulatan suara lainnya adalah beberapa hal yang disebutkan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2009).

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles serta Huberman mengacu kepada tiga tahapan kegiatan diantaranya ialah:

1. Reduksi data

Proses memilih, berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data "mentah" yang berasal dari bidang rekaman dikenal sebagai reduksi data. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan meringkas, mengkodekan, menelusuri tema, membuat catatan, dan sebagainya, dengan tujuan menyisihkan data yang tidak relevan atau tidak penting sebelum data tersebut divalidasi.

2. Penyajian data

Deskripsi kumpulan data terorganisir yang memungkinkan kemampuan membuat keputusan dan mengambil tindakan dikenal sebagai penyajian data. Untuk menggabungkan informasi yang disusun secara konsisten dan mudah dipahami, data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi Data

Verifikasi adalah tugas yang muncul setelah analisis kualitatif. Peneliti harus mencapai kesimpulan dan kemudian mengkonfirmasinya, baik dari segi maknanya maupun kebenaran kesimpulan yang diterima oleh lokasi tempat penelitian dilakukan. Dirumuskan menyiratkan bahwa kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari data harus diperiksa keakuratan, penerapan, dan daya tahannya. Peneliti harus memahami bahwa ketika mencari makna, mereka harus mengambil strategi emic, yaitu melihat informasi dari perspektif kunci daripada menafsirkan makna berdasarkan perspektif mereka sendiri (pandangan etis). (Usman, 2009).